

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Penelitian Relevan

Sebelum penulis melakukan suatu penelitian, telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Ambarwati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di minimarket Murni. Analisis hukum islam menunjukan bahwa, pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang

disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.<sup>1</sup>

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji dalam hukum Islam terhadap proses pembulatan harga atau uang dari hasil pembelian suatu barang, namun yang membedakan adalah penelitian ini berfokus pada pembulatan atas uang kembali, sedangkan penelitian dari penulis berfokus pada pembulatan harga pada proses penimbangan barang.

2. Yasir Sadan, *Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Net City Yogyakarta)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara yuridis, bahwa bisnis warung internet di Net City Yogyakarta dalam beberapa hal sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun ada beberapa hal yang tidak sesuai, hal ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi penyusun. Kemudian secara normatif, bisnis warung internet Net City Yogyakarta secara umum telah mencapai asas memberi manfaat dan menghindari mudarat kepada masyarakat. Namun, dari segi asas-asas muamalat masih belum secara keseluruhan, yakni dari segi asas-asas bermu'amalah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ambarwati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*. (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

<sup>2</sup> Yasir Sadan, *Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Net City Yogyakarta)*. (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012)

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama mendalami suatu mekanisme pembulatan harga yang dijalankan oleh pelaku usaha ditinjau hukum Islam, namun yang membedakan adalah penelitian ini menyandingkan dengan undang-undang umum yakni tentang undang-undang Perlindungan Konsumen sedangkan dalam penelitian penulis lebih spesifik dalam hukum Islam semata.

3. Ihya Ulummuddin, *Penerapan Konsep An – Taradin (Suka Sama Suka) Terhadap Praktek Pembulatan Harga Di SPBU Kota Yogyakarta SPBU Munggur, Terban Dan Lempuyangan (Tinjauan Hukum Islam)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan konsep ‘an tarāḍin (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga dalam praktiknya di lapangan sebagian besar konsumen merelakan apabila dibulatkan dengan alasan yang beragam, ada yang mengatakan pembulatan tersebut kecil atau nominalnya sedikit cuma beberapa rupiah. Selain itu, tidak ada kerugian yang signifikan karena transaksi dan bertemunya cukup singkat. Sedangkan sebagian lagi tidak merelakan apabila dibulatkan dengan alasan tidak adanya komunikasi atau konfirmasi dari operator dan belum ada kejelasan terkait nominal-nominal yang dibulatkan, apakah untuk didonasikan, untuk karyawan atau untuk perusahaan.<sup>3</sup>

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji dalam hukum Islam terhadap proses pembulatan harga atau uang dari hasil

---

<sup>3</sup> Ihya Ulummuddin, *Penerapan Konsep An – Taradin (Suka Sama Suka) Terhadap Praktek Pembulatan Harga Di SPBU Kota Yogyakarta SPBU Munggur, Terban Dan Lempuyangan (Tinjauan Hukum Islam)*. Skripsi: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

pembelian suatu barang, namun yang membedakan adalah penelitian ini dari sisi objek penelitian yang diambil yakni di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sedangkan penelitian mengambil objek di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

## **B. Kajian Teoritik**

### **1. Hakekat Pembulatan Timbangan dan Harga**

#### **a. Pengertian Pembulatan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata pembulatan berasal dari kata bulat yang artinya tidak terpecah, utuh.<sup>4</sup> Sedangkan dalam istilah matematika pembulatan artinya mengurangi cacah bilangan namun nilainya hampir sama.<sup>5</sup> Hasil yang diperoleh menjadi kurang akurat, tetapi akan lebih mudah digunakan. Pembulatan sering kali diperlukan untuk mempermudah saat menghitung atau menuliskan data. Pembulatan juga mempunyai arti yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan paling mendekati. Pembulatan ini memang akan mengurangi akurasi perhitungan, akan tetapi ini akan sangat memudahkan penghitungan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembulatan adalah cara untuk menyederhanakan bilangan-bilangan atau angka yang terpecah atau ganjil menjadi bilangan atau angka bulat atau genap agar mudah dalam membaca suatu angka atau bilangan.

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 232

<sup>5</sup> <https://artikel-kependidikan.blogspot.com/2011/05/pembulatan-bilangan.html>, diakses: 24 Januari 2019



## b. Pengertian Timbangan

Penimbangan atau timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah)<sup>6</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

## c. Pengertian Harga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata harga berarti nilai barang yg ditentukan atau dirupakan dengan uang. Menurut Kotler dan Keller dalam Buchari Alma bahwa harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.<sup>7</sup> Menurut Armstrong dalam Rifqi Purwoadi bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa, atau jumlah nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa.<sup>8</sup> Menurut Imamul Arifin dan Giana Hadi W, harga adalah kompensasi yang harus

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, *op. cit.* h. 984

<sup>7</sup> Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Alfabeta, Bandung, 2011), h. 345

<sup>8</sup> Rifqi Purwoadi. *Pengaruh Kualitas Produk dan Kewajaran Harga Terhadap Loyalitas dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Intervening*, *Journal Management Analysis*, Volume 2 No 1 (2013): h. 2258

dibayar konsumen demi memperoleh produk barang atau jasa.<sup>9</sup> Oleh karena itu, harga semata-mata tergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi juga memperhatikan berbagai hal. Murah atau mahalnya harga suatu produk tergantung pada spesifikasi dan keunggulan dari produk itu sendiri yang sangat relatif sifatnya.

Harga dalam artian yang lebih luas menurut Kotler dalam Buchari Alma bahwa: Harga adalah jumlah semua nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat (dari) memiliki atau menggunakan barang atau jasa.<sup>10</sup> Secara historis, harga telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan pembeli. Di sisi lain, Stanton menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen untuk mendapatkan manfaat dari suatu produk (barang/ jasa) yang dibeli dari penjual atau produsen.

---

<sup>9</sup> Imamul Arifin dan Giana Hadi W, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna, 2007), h. 58

<sup>10</sup> Buchari Alma, *Op. cit.*, h. 430

<sup>11</sup> Stanton, William J, *Prinsip pemasaran*, alih bahasa: Yohanes Lamarto (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 178

#### d. Fungsi Pembulatan Timbangan dan Harga

Sesuai dengan pengertian timbangan dan harga yang dijelaskan di atas, secara sederhana fungsi pembulatan timbangan dan harga adalah memudahkan proses transaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa. Namun berikut akan dijabarkan lebih detail mengenai fungsinya secara umum yakni:

- Menjadi acuan dalam memperhitungkan nilai jual suatu barang atau jasa.
- Untuk membantu aktivitas transaksi, dimana harga yang sudah terbentuk akan mempermudah proses jual-beli.
- Penetapan harga yang tepat akan memberikan keuntungan bagi penjual atau produsen.
- Menjadi salah satu acuan bagi konsumen dalam menilai kualitas suatu barang atau jasa.
- Membantu konsumen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manfaat produk dan daya beli konsumen.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka pembulatan harga merupakan bentuk kemudahan yang jalankan dalam setiap transaksi dari pihak yang satu dengan pihak yang lain atau pihak konsumen dengan pemberi jasa.

## 2. Hakekat Penimbangan Barang dan Jasa

### a. Pengertian Barang

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bias dilihat, diraba, disentuh, dipegang, dan perlakuan fisik lainnya. Menurut Philip Kotler dalam Ade Priangani bahwa ada 2 macam barang yaitu:

- 1) Barang yang terpakai habis (*non durable goods*) atau tidak tahan lama adalah barang berwujud biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun.
- 2) Barang tahan lama (*durable goods*) merupakan barang berwujud yang bisa bertahan sesuai umur ekonomisnya. Umumnya barang seperti ini

<sup>12</sup> Harini, *Penetapan Harga, Makro Ekonomi Pengantar* (Jakarta: Gramedia, 2008),h. 32

membutuhkan pelayanan yang lebih banyak, membutuhkan jaminan /garansi tertentu dari penjualnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan barang bagian dari produk yang dimana barang tersebut ada yang bisa gunakan terus menerus atau tahan lama dan ada pula yang mempunyai masa pakainya.

## b. Pengertian Jasa

Banyak para pakar pemasaran jasa yang telah mendefinisikan pengertian jasa. Adapun pengertian jasa menurut para pakar sebagai berikut:

- 1) Menurut Kotler dalam Lupiyoadi, Jasa adalah

setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak.<sup>14</sup>

- 2) Menurut Zethaml dan Bitner dalam Lupioyadi memberikan batasan tentang jasa sebagai berikut:

*“Service is all economic activities whose output is not a physical product or construction is generally consumed at that time it is produced, and provides added value in forms (such as convenience, amusement, comfort or health).”*

Jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) konsumen.”<sup>15</sup>

- 3) Menurut Mursid dalam Buchari Alma “Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri, pada hakikatnya bersifat tidak teraba, untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain.”<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Ade Priangani, *Memperkuat Manajemen Pemasaran Dalam Konteks Persaingan Global*, Jurnal Kebangsaan UNPAS Bandung, Vol. II, No. 4, (Juli 2013): h. 4

<sup>14</sup> Lupiyoadi, Rambat. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Edisi 3. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 7

<sup>15</sup> Lupiyoadi, Rambat, *Loc. cit.*,

<sup>16</sup> Buchari Alma, *Op, cit.*, h. 116



Beberapa pengertian tersebut memberikan kesimpulan bahwa jasa adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud yang ditawarkan dari penyedia jasa yaitu perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen.

### c. Konsep Timbangan Menurut Islam

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang.<sup>17</sup> Pengertian ini senada dengan pengertian timbangan menurut Islam, yang dalam bahasa Arab disebut al-qisthas atau al-qusthas, yaitu, neraca atau adil.<sup>18</sup> Seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, antara timbangan dengan adil karena untuk mewujudkan keadilan, maka memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca atau timbangan) dan sebaliknya, jika benar dalam menimbang maka akan tercipta keadilan.

Timbangan mempunyai peran vital dalam berbisnis. Sebab dengan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Sering didapati mayoritas pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen dan saat yang sama, bahwa keakuratan timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan.

Al-Quran sebagai pedoman hidup. Memberikan prinsip untuk bersikap adil dalam menakar maupun menimbang. Ada beberapa dalil al-Qur'an yang mensyariatkan untuk bersikap adil dan menyempurnakan timbangan. Diantaranya, firman Allah SWT QS. Hud/11 : 85:

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *op. cit.* h. 984

<sup>18</sup> Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol.V, IX dan XV (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 33

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ  
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas memberikan perintah untuk berlaku adil, baik dengan Allah SWT maupun dengan manusia. Adil pada manusia menurut beliau adalah dengan cara menyempurnakan timbangan saat bermuamalah. Dengan bersikap adil dan jujur saat menimbang lebih baik daripada hasil sebanyak apa pun yang diperoleh melalui penganiayaan dan kecurangan.<sup>20</sup> Al-qisth pada ayat ini biasa diartikan adil, yaitu sinonim dari al-'dlu atau adil. Memang, banyak ulama yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa al-qisth berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan masing-masing senang. Sedangkan al-adlu adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak, karena itu, disini digunakan kata bi al-qisth.<sup>21</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi menambahkan, bahwa ayat ini anjuran setiap

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 231

<sup>20</sup> Quraish Shihab, op. cit. h. 713

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 714

muslim harus bersikap adil dalam setiap transaksi muamalah dalam kehidupan dan pergaulan.<sup>22</sup>

Menurut Ahmad Musthafa Al-muraghi Yusuf Qardhawi, surat ini menceritakan tentang kaum Madyan di zaman Nabi Syu'aib yang curang dalam menimbang dan menakar. Sebagaimana yang terdapat pada surah muthaffifin ayat 1-3, yang mana Jika mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tapi bila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi.<sup>23</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Muthaffifin/83 : 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ  
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”<sup>24</sup>.

Ayat tersebut perintah untuk tidak berbuat curang. Diantara perbuatan curang adalah, tidak jujur dan bersikap tidak adil. Ayat tersebut mengandung seruan kepada umat muslim untuk berbuat adil dalam menakar dan menimbang yang mana menyempurkan timbangan adalah sebuah keharusan demi menjaga hak-hak orang lain dan menghindari kezaliman dari salah satu pihak. Dari laba timbangan yang sempurna lebih baik dari pada harus menzalimi orang lain.

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan oleh Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 365

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 387

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 587

Kemudian ditegaskan pada ayat berikutnya dimana Allah SWT berfirman dalam QS. Hud/11: 86:

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾

Terjemahnya:

“Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu”.<sup>25</sup>

Beberapa Ulama bahkan memberikan makna yang lebih luas terhadap kata thatfif, termasuk orang yang menerima gaji secara penuh namun ia tidak menunaikan tugasnya secara jujur dan efisien. Maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang curang, penipu dan tidak amanah. Akibat perbuatan kecurangan ini dapat menimbulkan kecelakaan, kebinasaan dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam interaksi muamalah dan ini adalah pangkal kerugian dunia dan akherat.

Kecurangan juga dapat diartikan tidak jujur yang berujung pada penipuan. Dalam muamalah, sikap jujur saat bertransaksi sangat diperintahkan, sebagaimana terlihat dalam asas-asas muamalah yang salah satunya adalah Ash shiddiq yaitu Jujur. Jujur merupakan konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran adalah aspek penting pelayanan dalam keadilan dan tuntunan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Akibat dari ketidakjujuran maka keputusan yang diambil dalam perjanjian dapat dipastikan tidak benar dan tidak adil. Kemudian jika kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 232



Islam melarang pengambilan barang melebihi batas imbalan yang ditetapkan maka itu dianggap sebagai ketidakjujuran yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 119:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.<sup>26</sup>

Untuk meminimalisir kecurangan, maka anjurannya yaitu melebihkan timbangan. Kita disunnahkan untuk melebihkan timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, bahwa timbangan erat sekali dengan keadilan, yang mana konsep adil menurut Islam yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Islam juga menghindari adanya salah satu pihak yang kuat (berkuasa) sehingga yang kuat menzalimi yang lemah.

Adapun mengenai keadilan menurut Islam, bukan hanya sekedar anjuran, namun perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. An-Nahl/16 : 90:

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسٰنِ وَاِتٰى ذٰى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 206

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 277

Melihat kata adil dalam ayat ini bersifat umum dan menyeluruh. Semua detail keadilan tercakup di dalam ayat ini, tak terkecuali adil dalam berbisnis, yang erat kaitannya dengan menyempurnakan timbangan. Islam berada pada posisi yang adil dan memainkan peran secara adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak dan melarang transaksi yang tidak adil serta eksploitasi terhadap manusia. Islam mendukung dan menekankan pada permainan yang adil dalam setiap jenis hubungan komersial; dan perdagangan yang dilaksanakan tanpa memberikan kesempatan kepada pembeli untuk meneliti bunyi kontrak atau obyek jual beli adalah dilarang. Sebagaimana perintah al-Quran untuk melakukan transaksi bisnis yang saling rela dan menjauhkan cara-cara yang tidak adil dan melanggar hukum. Adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal ini dapat ditangkap dalam pesan al-Quran yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah atau dapat dikatakan sebagai unsure paling utama dalam muqsashid syariah. Diantara timbulnya ketidakadilan yaitu adanya unsur gharar (ketidaktahuan terhadap kondisi suatu barang) dan penipuan, yakni Jika kadar penipuan itu tidak terlalu besar mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi kalau sangat besar maka tidak bisa ditolerir.

Melihat begitu pentingnya adil dalam Islam, maka salah satu asas bermuamalah adalah adil. Yang mana disebutkan bahwa bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor atau kreditor, maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apapun, tidak boleh saling merugikan satu sama lain.

Implementasinya berupa aturan prinsip bertransaksi yang salah satunya menghindari adanya kezaliman, yaitu segala bentuk aktifitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Beberapa cara untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dari salah satu pihak yang bertransaksi. Diantaranya yaitu adanya campur tangan Negara dalam menetapkan harga pasar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

#### d. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam tersebut. Dan di kemukakan dalam QS. Ar-Rahman/55: 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”<sup>28</sup>

Pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar. Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 531

terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukur dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.<sup>29</sup>

#### e. Peraturan Yang Mengatur Tentang Timbangan

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal.

#### BAB IV

#### Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

1. Wajib ditera dan ditera ulang.
2. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya.
3. Syarat harus dipenuhi.

#### Pasal 13

Menteri mengatur tentang:

1. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
2. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang.
3. Tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

<sup>29</sup> Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 167



### Pasal 14

1. Semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak sesuai syarat-syarat sebagaimana pasal 12 huruf c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, oleh pegawai yang berhak menera ulang.
2. Tata cara perusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

### 3. Hakekat Hukum Islam

#### a. Pengertian Hukum Islam

Syariat Islam mempunyai dua sumber hukum resmi dalam menetapkan undang-undangnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits walaupun sebagian ulama memasukkan ijthah (ijma dan qiyas) sebagai sumber hukum syariat Islam yang resmi setelah keduanya. Menurut Abdul Karim Zaidan, syariat Islam adalah segala ketetapan yang bersifat perintah, anjuran, larangan, pemberian pilihan atau yang sejenisnya dinamakan sebagai hukum-hukum syara atau hukum-hukum syar' atau hukum-hukum syari'at atau hukum-hukum agama.<sup>31</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.<sup>32</sup> Ditinjau dari ilmu fikih sebagaimana dikutip oleh Shindu Irwansyah, bahwasanya:

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal.

<sup>31</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Rabhani Press, 2008), h. 25

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 267

Hukum syara' adalah seruan (pemberi hukum) yang berkaitan dengan aktivitas hamba (manusia) berupa tuntutan, penetapan dan pemberian pilihan, dikatakan syar'i tanpa menyebutkan nama Allah sebagai pembuat hukum karena agar Sunnah Nabi Muhammad Saw termasuk didalamnya.<sup>33</sup>

Dikatakan pula aktivitas hamba tidak menggunakan mukallaf (orang yang dibebani hukum) agar hukum itu mencakup anak kecil dan orang gila. Kata hukum yang banyak dipergunakan di Indonesia berasal dari bahasa arab yang juga banyak ditemukan dalam banyak ayat Al-Qur'an.

Kata hukum jamaknya *ahkam*, secara lughawi berarti menetapkan dan menafsirkan suatu perkara berdasarkan suatu perkara lain. Secara sederhana berarti seperangkat norma atau aturan yang menganut tingkah laku manusia dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Al-Qur'an menegaskan betapa pentingnya menegakkan hukum yang diturunkan oleh Allah (*yahkum Bima Anzala Allah*) dan mengelompokkan mereka yang tidak berbuat demikian termasuk orang kafir. Dalam tradisi keilmuan muslim kata ini biasanya didefinisikan sebagai penetapan dari ketentuan yang terkait dengan perbuatan subyek (*mukallaf*) yang berdasarkan atas panduan (*khitab*) Ilahi. Menurut Amsor ada 5 perbuatan mukallaf dalam wacana hukum Islam dibedakan atas lima kategori yakni : wajib, sunnah, mubaah, makruh, dan haram klasifikasi ini disebut *ahkam al- taklifi*. Disamping itu dikenal kategori lain

---

<sup>33</sup> Shindu Irwansyah, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai Ushul Fikih*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Universitas Islam Bandung, Vol.I, No.1, (Maret, 2018): h. 94

<sup>34</sup> Abdul Karim Zaidan, *op.cit.*, h. 38

yakni *ahkam al-wadhi'i* yang lebih terkait dengan perbuatan hukum yaitu sebab, syarat, dan pencegah (*mani*).<sup>35</sup>

## b. Pembagian Hukum Islam

Adapun yang menjadi ruang lingkup hukum islam yakni sebagai berikut:

### 1) Ibadah

Ibadah mengandung banyak pengertian berdasarkan sudut pandang para ahli dan maksud yang dikehendaki masing-masing ahli pun juga berbeda. Dalam hal ini penulis melihat pengertian ibadah menurut Hasby Ash Shiddieqy dalam Iredho Fani Reza bahwa ibadah yaitu “perantara bukan tujuan, maksudnya adalah perantara seorang hamba untuk menuju Rabbnya”.<sup>36</sup>

Menurut kamus istilah fiqih, ibadah adalah memperhambakan diri kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintah dan anjuran-Nya, serta menjauhi larangan-Nya karena Allah semata, baik dalam bentuk kepercayaan, perkataan maupun perbuatan. “Orang beribadah berusaha melengkapi dirinya dengan perasaan cinta, tunduk dan patuh kepada Allah SWT”.<sup>37</sup> Secara umum ibadah berarti mencakup perilaku dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

<sup>35</sup> Amsori, *Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan*, Pakuan Law Review STIH IBLAM, Vol. III, No. 1, (Januari-Juni 2017): h. 38

<sup>36</sup> Iredho Fani Reza, *Efektivitas Pelaksanaan Ibadah Dalam Upaya Mencapai Kesehatan Mental*. Jurnal Psikologi Islam UIN Syarif Hiidayatullah Vol. 1. No. 1 (2015): h. 107

<sup>37</sup> M. Abdul Majieb et. el, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2008), cet ke-3, h. 109

Makna sesungguhnya dalam ibadah ketika seseorang diciptakan maka tidak semata-mata ada di dunia ini tanpa ada tujuan di balik penciptaannya tersebut Menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk Allah SWT. yang diciptakan sebagai insan yang mengabdikan kepada-Nya. Hal ini seperti firman Allah Subhana Wata'ala. dalam QS. Al- Dzariyat/51: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.<sup>38</sup>

Dengan demikian, manusia diciptakan bukan sekedar untuk hidup mendiami dunia ini dan mengalami kematian tanpa adanya pertanggung jawaban kepada pencipta, melainkan manusia diciptakan oleh Allah SWT. untuk mengabdikan kepada-Nya.

Menurut Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia dalam bukunya menyelami seluk beluk ibadah dalam islam, secara garis besar ibadah dapat dibagi menjadi dua macam:

- a) Ibadah *khassah* (khusus) atau ibadah *mahdhah* (ibadah yang ketentuannya pasti) yakni, ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nash dan merupakan sari ibadah kepada Allah SWT. seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- b) Ibadah *'ammah* (umum), yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah.<sup>39</sup>

Pengaturan hubungan manusia dengan Allah telah diatur dengan secukupnya, sehingga tidak mungkin berubah sepanjang masa. Hubungan

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 525

<sup>39</sup> Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam.* (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 142



manusia dengan Allah merupakan ibadah yang langsung dan sering disebut dengan ‘*Ibadah Mahdhah*’ penggunaan istilah bidang ‘*Ibadah Mahdhah*’ dan bidang ‘*Ibadah Ghairu Mahdhah*’ atau bidang ‘Ibadah’ dan bidang Muamalah, tidaklah dimaksudkan untuk memisahkan kedua bidang tersebut, tetapi hanya membedakan yang diperlukan dalam sistematika pembahasan ilmu.

## 2) Muamalah

Islam sudah menata secara sempurna sebuah aturan (hukum) yang di dalamnya terdapat adab atau etika dalam hidup bermasyarakat yang semuanya terangkum dalam hukum muamalah. Pengertian muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan dita’ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai “Aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi manusia”<sup>40</sup>

Syariah Islam yang mengatur urusan muamalah memiliki tujuan-tujuan mengapa dalam interaksi antar sesama dalam urusan dunia perlu diatur sedemikian rupa. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah sebagaimana yang dikemukakan Hulwati, yakni pertama merupakan pengabdian kepada Allah. Kedua, berorientasi pada akhirat, dan ketiga, harta yang diberikan Allah diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan keempat, tidak

---

<sup>40</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Kewajiban Mempelajari Fikih Muamalah (Fikih Ekonomi)*. Artikel: <https://www.pesantrenvirtual.com/kewajiban-mempelajari-fikih-muamalah-fikihekonomi/>. Diakses pada tanggal 8 September 2019

melakukan kerusakan di masyarakat<sup>41</sup>. Sehingga, pada dasarnya hukum-hukum yang dijelaskan oleh ajaran muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan memperhatikan keadaan, waktu dan tempat.

### c. Sumber dan Dalil Hukum Islam

Membicarakan pengkatagorian untuk sumber dan hukum Islam, maka akan banyak spekulasi pembagian. Ada yang mengatakan empat (Alquran, Hadis, Ijmak dan *qiyas*), ada pula yang mengatakan hanya tiga (tanpa mengikutkan *qiyas*). Namun yang pasti dan diakui untuk semua kalangan adalah dua yakni Alquran dan Hadis. Sedangkan untuk dua lainnya, masih menjadi perdebatan dan memerlukan kajian yang lebih dalam.

#### 1. Alquran

Alquran dan wahyu memiliki kaitan yang erat, karena Alquran merupakan bagian dari wahyu Allah. Menurut etimologi, wahyu sendiri bermakna isyarat yang cepat (termasuk bisikan dalam hati dan ilham), surat, tulisan dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Sedangkan secara istilah wahyu adalah pengetahuan seseorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datang dari Allah baik dengan perantara atau tanpa perantara.<sup>2</sup> Untuk definisi Alquran, meskipun berbagai kalangan memberikan definisi yang berbeda-beda, namun tidak memiliki perbedaan yang begitu berarti. Secara bahasa *quran* berasal dari kata

---

<sup>41</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari"ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: Ciputat Press, 2009), h. 67

*qira''ah*, yakni *masdar* dari kata *qara''a*, *qira''atan*, *qur''anan*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Qiyamah/75 : 17-18.

﴿ ١٨ ﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿ ١٩ ﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿ ٢٠ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (dalam dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya, Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu”.<sup>42</sup>

Adapun secara istilah yang banyak disepakati oleh para ulama Alquran adalah *kalam* Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw., dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis dalam mushhaf, diriwayatkan secara mutawatir, yang membacanyanya dinilai ibadah, diawali dengan surat al Fatihah dan dan diakhiri dengan surat an-Nas.<sup>43</sup> Setelah menjelaskan definisi Alquran baik secara bahasa maupun istilah, maka ada beberapa hal yang perlu untuk digaris bawahi terhadap soal Alquran, hal ini yang dijelaskannoleh Harun Nasution dalam Khairunnas Jamal bahwa:

- a) Alquran tidak tersusun atas masalah-masalah hukum.
- b) Legislasi Alquran bersifat prinsip umum.
- c) Dari keseluruhan ayat Alquran, hanya 5,8 % saja yang merupakan ayat-ayat hukum, yakni ibadah sebanyak 140 ayat, hukum keluarga sebanyak 70 ayat, ekonomi dan kontrak sebanyak 70 ayat, pidana sebanyak 30 ayat, peradilan sebanyak 13 ayat, hak dan kewajiban warga negara 10 ayat, hubungan ummat muslimin dengan non-muslim sebanyak 25 ayat, hubungan kaya dengan miskin sebanyak 10 ayat.
- d) Dari ayat-ayat hukum tersebut hanya 80 ayat saja yang secara eskplisit menggunakan kata hukum.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 577

<sup>43</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *At-Tibyan Fi Ulum al-Quran*, terj. Muhammad Qadirun Nur, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis* (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), h.3.

- e) Sanksi dari pelanggaran hukum-hukum yang ditetapkan oleh Alquran adalah bersifat moral, hanya ada beberapa yang bersifat konkrit seperti potong tangan dan rajam.
- f) Dalam beberapa ayat, seperti pada pelarangan riba<sup>44</sup>, substansi pelarangannya adalah larangan mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain, bukan pelarangan pelipatan jumlah secara eksplisit.<sup>44</sup>

Melihat beberapa hal di atas, maka akan terasa sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ahmad an Na<sup>44</sup>im bahwa Alquran bukanlah kitab hukum maupun kitab kumpulan hukum. Namun akan lebih pantas bila dikatakan sebagai kitab petunjuk untuk standar moral perilaku manusia, daripada dikatakan sebagai kitab penetapan hak dan kewajiban seseorang.

## 2. Sunnah

Menurut bahasa, *As-Sunnah* berarti „perjalanan“, dalam konteks baik ataupun buruk.<sup>45</sup> Dalam prakteknya, sunnah merupakan tafsir al-Qur<sup>45</sup>an dan suri tauladan bagi umat Islam. Sementara, Nabi saw, adalah penafsir al-qur<sup>45</sup>an dan Islam berdasarkan yang dilakukannya. Adapun berkenaan dengan definisi sunnah menurut ahli syara<sup>45</sup>, para ulama berbeda pendapat. Mereka berbeda-beda dalam memberikan definisi, hal ini disebabkan oleh perbedaan tujuan ilmu yang menjadi objek pembahasannya. Sunnah menurut istilah (terminologi) Ahli-ahli Hadits misalnya, menurut mereka sunnah adalah sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani); atau tingkah laku Nabi Muhammad Saw, baik sebelum menjadi Nabi atau sesudahnya. Dengan

<sup>44</sup> Khairunnas Jamal, *Pemikiran Tafsir Harun Nasution (Studi Tentang Pola Penafsiran Al-Qur'an Dalam Karya Tulis)*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 1, (Januari 2012): h. 60

<sup>45</sup> Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Hadits Nabi Sebelum dibukukan*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 34



arti ini, menurut mayoritas ulama, sunnah sinonim dengan hadits, sekalipun sebagian dari mereka membedakan antara keduanya.<sup>46</sup>

Sunnah menurut Ahli-ahli Usul Fiqih, adalah sabda Nabi Muhammad yang bukan berasal dari al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanannya. Sementara menurut para ahli Fiqih (fuqaha), sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad Saw baik ucapan maupun pekerjaan, tetapi hal itu tidak wajib dikerjakan. Arti sunnah tersebut di atas telah disepakati oleh para ulama, baik dari ahli-ahli bahasa, usul fiqih, fiqih maupun hadits.<sup>47</sup>

Sedang ulama yang bergelut di bidang dakwah mendefinisikan sunnah yakni dengan apa saja yang bukan bid'ah. Hal ini dikarenakan perhatian mereka tertuju kepada apa saja yang menjadi perintah dan larangan syara'. Selain itu, kaum orientalis juga memberikan definisi terhadap sunnah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sunnah adalah istilah animisme. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah berarti "masalah ideal dalam suatu masyarakat". Ada juga yang berpendapat bahwa periode-periode pertama sunnah berarti "kebiasaan" atau "hal yang menjadi tradisi masyarakat", kemudian pada periode-periode belakangan pengertian sunnah terbatas pada "perbuatan Nabi saw".<sup>48</sup>

Terlepas dari beberapa definisi tersebut, Sunnah pada dasarnya sama dengan hadits, namun dapat dibedakan dalam pemaknaannya, seperti yang

<sup>46</sup> Muhammad Mustafa Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Cet. IV, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2009), h. 14

<sup>47</sup> M. Agus Solahudin dkk, *Ulumul Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 19

<sup>48</sup> Adnan Qahar, *Ilmu Ushul Hadits* terj. *Al-Manhalu Al-Lathiiifu fi Ushuli Al-Hadisi Al-syarifi* karya Prof. Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 4



diungkapkan oleh M. M. Azami bahwa sunnah berarti model kehidupan Nabi saw., sedangkan hadits adalah periwayatan dari model kehidupan Nabi saw, tersebut.<sup>49</sup>

### 3. Ijma'

Ijma' (إجماع) adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi.<sup>50</sup> Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan, harus diganti dengan barangnya lain yang sesuai. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan diisyaratkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Ijma' dibolehkannya jual beli tentu menjadi jalan untuk mempermudah manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan bantuan orang lain.

### 4. Kaidah fiqh

Kaidah tersebut menyatakan dalam setiap transaksi atau kegiatan bermuamalah (jual-beli, sewa-menyewa, gadai, serta bentuk kerjasama seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, dan lain-lain), pada dasarnya adalah

<sup>49</sup> M. Agus Solahudin dkk, *op. cit.*, h. 20

<sup>50</sup> Abdurrasyid. *Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Indonesia-Arab (Kontekstual/Aplikatif)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 113

dibolehkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu, bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya. Maka, akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.<sup>51</sup>

#### d. Tujuan Hukum Islam

Menurut Muhammad Daud Ali bahwa dari pandangan Allah dan Rasul tujuan hukum Islam yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer dan sekunder.<sup>52</sup> Kebutuhan primer adalah yang harus dijaga agar kemashalatannya tetap terjaga. Dalam hal ini menurut Abu Ishaq Al-Shatibi seperti yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali hukum Islam bertujuan untuk memelihara:

- 1) Agama  
Hukum islam melindungi agama islam yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaannya untuk beribadah.
- 2) Jiwa  
Hukum islam memelihara hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
- 3) Akal  
Bertujuan untuk memelihara akal manusia agar dapat berfikir ke arah yang lebih bermanfaat.
- 4) Harta  
Hukum Islam melindungi hak manusia untuk dapat harta dengan cara yang halal dan sah melindungi kepentingan.

<sup>51</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.

<sup>52</sup> Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 61

5) **Keturunan**

Memelihara kemurnian darah, meraih manfaat dan menjauhi yang tidak bermanfaat dalam keturunan.<sup>53</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka hukum Islam bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak bermanfaat, serta mendapatkan ridho dari Allah SWT.

#### **4. Konsep Tentang Muamalah**

##### **a. Pengertian Muamalah**

Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata “*amala yu’amilu*” yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.<sup>54</sup> Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>55</sup> Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 62

<sup>54</sup> Abdurrasyid. *Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Indonesia-Arab (Kontekstual/Aplikatif)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 1064

<sup>55</sup> Al-Qaradhawi, Yusuf, *7 kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 14

Muamalah menurut para ahli dalam arti sempit dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
- 2) Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>56</sup>

Jadi pengertian muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). Muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.

#### **b. Pembagian Muamalah**

Dalam ruang lingkupnya *Fiqh Muamalah* dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madiniyah*.

##### 1) *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

*Al-Muamalah Al-Adabiyah* yaitu *muamalah* yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup *muamalah* yang bersifat *Adabiyah* mencakup beberapa hal berikut ini:

- a. *Ijab Qabul*
- b. Saling meridhai
- c. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- d. Hak dan kewajiban

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 16



- e. Kejujuran pedagang
- f. Penipuan
- g. Pemalsuan
- h. Penimbunan
- i. Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>57</sup>

## 2) *Al-Muamalah Al-Madiyah*

*Al-Muamalah Al-Madiyah* yaitu *muamalah* yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalahal-madiyah* adalah *muamalah* yang bersifat kebendaan karena objek *muamalah* adalah benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk diperjual belikan. benda-benda yang *memadharatkan*, benda-benda yang mendatangkan *kemaslahatan* bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup *muamalah* yang bersifat *Madiyah* adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli (*al-Bai' al-Tijarah*) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.
- b) Gadai (*al-Rahn*) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
- c) Jaminan dan tanggungan (*Kafalan dan Dhaman*) diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu *akad* yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Sedangkan *dhaman* berarti menanggung hutang orang yang berhutang.
- d) Pemindahan hutang (*Hiwalah*) berarti pengalihan, pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan

---

<sup>57</sup> *Ibd.*, h. 67



(pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.

- e) Jatuh bangkrut (*Tafelis*) adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis.
- f) Perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*) dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut.
- g) Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka *Al-Muamalah Al-Madiyah* merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim dalam melakukan suatu aktivitas muamalah.

### c. Prinsip-prinsip Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda. *Muamalah* mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan *muamalah*. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Muamalah* adalah Urusan Duniawi, maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam *muamalah* semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan *akad muamalah* boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.<sup>59</sup>
- 2) *Mumalah* Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak artinya dasar dari *bermuamalah* adalah kerelaan dari kedua

<sup>58</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 64

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 3

belah pihak bagaimana pun bentuk *akad* dan transaksi *muamalah* selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.<sup>60</sup>

- 3) Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum maksudnya dalam *bermuamalah* setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam *bermuamalah* jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.<sup>61</sup>
- 4) Tidak Boleh Merugikan Orang Lain dan Diri Sendiri maksudnya tujuan *bermuamalah* adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam *bermuamalah* haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.<sup>62</sup>

#### d. Konsep Maisir dan Gharar

##### 1) Maisir

Maisir adalah permainan yang memperebutkan uang.<sup>63</sup> Dalam bahasa Arab judi bernama “Qimar”. Arti Qimar menurut Aunur Rahim Faqih adalah permainan juga taruhannya apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang yang menang menerima dari yang kalah.<sup>64</sup> Syamsuddin Adz Dzahabi mendefinisikan judi adalah “suatu permainan atau undian dengan memakai

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 4

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 6

<sup>63</sup> Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 254.

<sup>64</sup> Aunur Rahim Faqih, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, (Bandung: Mizan, 2012), h. 17

taruhan uang atau lainnya, masing-masing dari keduanya ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan dirugikan).<sup>65</sup> Sementara Guntur mengartikan judi adalah “setiap permainan untung-untungan untuk mendapatkan uang dengan cara bertaruh, atau setiap permainan harta dengan bertaruh yang di dalamnya ada unsur-unsur tebakan.”<sup>66</sup>

Adapun dalam Islam judi itu dinamai maisir, yakni tiap-tiap sesuatu yang ada di dalamnya pertaruhan, maka itu adalah judi.<sup>67</sup> Jadi judi dalam agama Islam bukan saja terletak dalam permainan tetapi juga terletak dalam sekalian perbuatan yang di dalamnya ada pertaruhan. Pertaruhan itu bukan saja uang, tetapi juga boleh rumah, mobil, tanah, sawah, padi, gandum, anak, isteri dan sebagainya.

## 2) Gharar

Secara bahasa, gharar berarti: hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut terminologi atau istilah fiqihnya, gharar diartikan oleh para ulama ahli fiqih seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara/transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran.<sup>68</sup> Gharar dibatasi dengan sesuatu yang majhul (tidak diketahui), dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Definisi ini adalah pendapat murni mazhab Dhahiri. Ibn Haz mengatakan “Unsur gharar dalam transaksi bisnis jual beli

<sup>65</sup> Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar*, (Surabaya: Media Idaman Press, 2010), h. 146

<sup>66</sup> Guntur, *Pendidikan Agama Islam*, (Medan: Duta Agung, 2010), h. 16

<sup>67</sup> Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2010), h. 55

<sup>68</sup> Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2012), h.

adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual.<sup>69</sup> Ibnu Taimiyah, menjelaskan bahwa gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhûl al, aqibah), menurut Syaikh As-Sa`di al – gharar adalah al - Mukhâtarah (pertaruhan) dan al – Jahâlah (ketidak jelasan), perihal ini masuk dalam kategori perjudian.<sup>70</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dianggap sah secara syar`i. Syarat - syarat tersebut antara lain yaitu harus terhindar dari ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, spekulasi, kerugian, dan syarat - syarat lain yang dapat membatalkan suatu transaksi. Ketidakjelasan yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan, yaitu sengketa yang disebabkan argumentasi kedua belah pihak yang sama - sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan objek transaksi, harga, batasan waktu, maupun ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda.

Muamalah pada hakekatnya harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa

<sup>69</sup> Abdurrahman asy-Syahir, *Nazhariah al-Gharar fi al-Buyu*", (Kairo: Dar as-Salam, 2005), h. 9

<sup>70</sup> Ghufuran A. Mas`adi, *Fiqh Muamâlah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 133.



benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaianya dalam bidang tersebut.<sup>71</sup>

### C. Kerangka Berpikir

Kehidupan dunia bagi umat Islam tidak bisa dipisahkan dari akhirat, sehingga apa yang dilakukan di dunia harus dipertanggung jawabkan untuk kehidupan akhirat, tidak terkecuali aktivitas mu'amalah. Beranjak dari keleluasaan penggunaan inilah diperlukannya acuan dan pegangan. Dalam bidang mu'amalah hukum asal semua perbuatan adalah kebolehan (*jaiiz* = halal), kecuali hal-hal yang jelas dilarang.

Al-Qur'an adalah sumber utama bagi hukum dalam bermuamalah, karena didalamnya banyak ditemukan hal yang berkaitan dengan permasalahan bisnis dan hukum-hukumnya. Sejumlah instruksi tentang praktik usaha atau bisnis yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan termaktub didalam Al-Qur'an. Salah satu instruksinya yang paling penting dalam masalah ini ialah soal pemenuhan akad dan janji serta pelarangan terhadap transaksi ribawi dan dalam cara mendapatkan harta atau keuntungan. Tak terkecuali dalam praktek pembulatan harga dalam penimbangan barang dan jasa JNE cabang Baruga perlu mempertimbangkan mekanisme yang dilaksanakan dalam penimbangan tersebut, karena potensi akan menggunakan praktek usaha yang menyalahi syariat Islam bisa saja terjadi apabila

---

<sup>71</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 61



tidak adanya pemahaman maupun aturan yang diberlakukan secara benar menurut pandangan hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memberikan alur berfikir dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

### Bagan 1. Kerangka Berpikir:

#### Mekanisme Pembulatan Harga Dan Penimbangan Barang, Jasa Pada PT Jalur Nugraha Ekakurir Di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Perspektif Hukum Islam

